

PEMBUKTIAN UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM DUGAAN

KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan Nomor 454/K/Pid/2024/PN.Sby)

Oleh:

Awanda Ismul Fauzi

202110110311063



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG

2025

PEMBUKTIAN UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM DUGAAN KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
454/K/PID/2024/PN.SBY)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AWANDA ISMUL FAUZI
NIM: 202110110311063

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**PEMBUKTIAN UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM DUGAAN KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
454/K/PID/2024/PN.SBY)**

Diajukan Oleh:


AWANDA ISMUL FAUZI

202110110311063


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Oktober 2025

Pembimbing Utama,


Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL, M.Hum., Ph.D


Pembimbing Pendamping


Said Noor Hrasetyo, SH, MH



Prof. D. Haryanto, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AWANDA ISMUL FAUZI

202110110311063

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AWANDA ISMUL FAUZI

NIM : 202110110311063

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


PEMBUKTIAN UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM DUGAAN KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
454/K/PID/2024/PN.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 03 November 2025



Awanda Ismul Fauzi

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“ Kita tidak harus lebih pintar dari orang lain, kita hanya harus lebih disiplin dari yang lain “

-Warren Buffet-



Nama : Awanda Ismul Fauzi
Nim : 202110110311063
Judul : Pembuktian Unsur *Dolus Eventualis* Dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (studi putusan No. 454/K/Pid/PN.Sby)
Pembimbing 1 : Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI.,M.Hum.,Ph.D.
Pembimbing 2 : Said Noor Prasetyo, S.H., MH.

ABSTRAK

Pembuktian unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dalam konteks putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana pembunuhan dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) untuk dapat memidana suatu perbuatan. *Dolus eventualis* didefinisikan sebagai kondisi di mana pelaku menyadari potensi timbulnya akibat yang dilarang hukum dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut karena menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, terdakwa didakwa atas Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan mengakibatkan kematian), dan Pasal 359 KUHP (kelalaian mengakibatkan kematian). Meskipun terdapat serangkaian kekerasan fisik yang berujung pada kematian korban, majelis hakim memutuskan terdakwa bebas dari seluruh dakwaan penelitian ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, khususnya *dolus eventualis* dalam putusan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan konsep *dolus eventualis* secara memadai, dengan alasan bahwa kesadaran akan risiko dan penerimaan risiko oleh terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim cenderung menginterpretasikan tindakan terdakwa sebagai luapan emosi spontan dan kepanikan, bukan sebagai niat batin yang menerima risiko fatal. Padahal, secara teoritis, fakta-fakta seperti kesadaran terdakwa akan posisi korban yang membahayakan, tindakan kekerasan berulang, dan penundaan pertolongan medis, seharusnya dapat memenuhi unsur *dolus eventualis* dan mengarah pada penerapan Pasal 338 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan bebas tersebut kurang konsisten dengan doktrin *dolus eventualis* dan menyarankan agar penegak hukum lebih mendalami serta konsisten dalam menerapkan unsur kesengajaan ini untuk memastikan keadilan dan proporsional sanksi pidana.

Kata Kunci: *Dolus Eventualis*, Putusan Bebas, Pembunuhan, Hukum Pidana.

Nama : Awanda Ismul Fauzi
Nim : 202110110311063
Judul : Pembuktian Unsur *Dolus Eventualis* Dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (studi putusan No. 454/K/Pid/PN.Sby)
Pembimbing 1 : Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI.,M.Hum.,Ph.D.
Pembimbing 2 : Said Noor Prasetyo, S.H., MH.

ABSTRACT

This research analyzes the proof of the intent element in the form of dolus eventualis within the context of an acquittal (vrijspraak) for the criminal act, focusing on Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Indonesian criminal law requires the presence of fault (intent or negligence) to penalize an act. Dolus eventualis is defined as a condition where the perpetrator is aware of the potential for legally prohibited consequences arising from their actions, yet proceeds with the act because they accept the possibility of such consequences occurring. In the case of Gregorius Ronald Tannur, the defendant was charged under Article 338 of the Criminal Code (murder), Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code (assault resulting in death), and Article 359 of the Criminal Code (negligence resulting in death). Despite a series of physical assaults leading to the victim's death, the panel of judges acquitted the defendant of all charges. This study examines how the judges considered the element of intent, particularly dolus eventualis, in this decision. The analysis reveals that the judges did not adequately apply the concept of dolus eventualis, arguing that the defendant's awareness and acceptance of the risk were not legally and convincingly proven. The judges tended to interpret the defendant's actions as spontaneous emotional outbursts and panic, rather than an inner intent accepting fatal risks. Theoretically, however, facts such as the defendant's awareness of the victim's dangerous position, repeated acts of violence, and delayed medical assistance, should have met the dolus eventualis element and led to the application of Article 338 of the Criminal Code. This research concludes that the acquittal is inconsistent with the dolus eventualis doctrine and suggests that law enforcement, especially judges, should delve deeper and be more consistent in applying this element of intent to ensure justice and proportionality of criminal sanctions.

Keywords: *Dolus Eventualis, Acquittal, murder,, Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Allah Swt. Yang senantiasa memberikan kemudahan serta nikmat-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis bisa menulis dan menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **PEMBUKTIAN UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN** (Studi Putusan Nomor 454/K/Pid/2024/PM.Sby) dengan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-I pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada tokoh tauladan Rasulullah SAW serta para sahabat. Dalam penyelesaian studi dan tugas akhir ini, penulis melewati proses yang tidak mudah dan menjumpai sedikit hambatan. Namun, berkat dukungan, pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak serta doa yang tiada hentinya dari orang tua, akhirnya penulis telah sampai di titik ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Pertama – tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu mami saya tercinta Siti Cholipah dan Ayah saya Sugianto yang selalu memberikan dukungan tentang apapun yang saya jalani Terima kasih banyak atas pengorbanan, dukungan, motivasi, nasehat, serta doa yang sangat tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya memohon ridho dari Sang Maha Pencipta agar setiap langkah anaknya selalu di ridhoi dalam segala hal. Semoga kebaikan ini diganti dengan surganya Allah Swt. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat mami dan ayah bangga karena telah berhasil menjadikan anak

- tunggal perempuannya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga mami dan ayah sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang,
2. Kepada orang tua kedua saya yaitu uty dan pakde saya Sakilah dan Maaruf terima kasih karena sudah menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah selama saya berkuliah dan tidak luput selalu mendoakan agar cucu dan keponakan tersayangnya bisa menjadi seseorang yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain di masa depan
 3. Kepada dosen pembimbing saya yang terhormat, terima kasih ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D, dan bapak Said Noor Prasetyo, S.H., MH. yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi penulis banyak ilmu yang sangat berharga hingga penulis bisa sampai di titik ini
 4. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman – teman rantau saya Anelzha Putri Azhari, Thefah Permata Qalby dan Annisa Pangestu Raharjo yang telah menemani dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah selalu ada dan siap mendengarkan apapun yang penulis rasakan baik sakit maupun sehat selalu menampingi tanpa rasa perhitungan dan tanpa merasa terbebani jika dibutuhkan satu sama lain selama berkuliah di Malang. tanpa dukungan kalian perjalanan mungkin akan terasa lebih berat dan tidak berwarna disaat berada di perantauan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan semoga kita berempat dapat meraih impian masing - masing dan terus saling mendukung, satu sama lain.
 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah menemani, mendukung, dan memberi semangat

selama masa perkuliahan penulis, meskipun mungkin tidak sampai akhir perjalanan. Kehadiran kalian baik dalam bentuk perhatian, doa, maupun sekadar kata-kata sederhana yang menenangkan, telah menjadi kekuatan tersendiri yang tidak dapat saya lupakan. Walaupun tidak semua dapat terus berjalan bersama hingga langkah terakhir namun setiap momen kebersamaan, nasihat, maupun dorongan semangat yang pernah diberikan akan selalu saya simpan sebagai bagian penting dari proses ini. Dari pengalaman tersebut saya menyadari bahwa setiap pertemuan dan perpisahan membawa pelajaran berharga yang membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai

6. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen penguji, Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D selaku dosen penguji pertama saya Bapak Kukuh Dwi Kurniawan S.H.,S.sy.M.Hum., selaku dosen penguji kedua saya yang telah memberikan kesempatan berharga bagi saya untuk mempertahankan skripsi ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Bimbingan, saran konstruktif, serta masukan mendalam dari Ibu selama proses ujian telah sangat membantu dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
7. Saya ucapkan terima kasih untuk kucing kesayangan saya Hiruki yang sudah pergi dan Ponyo Hruki yang saat ini bersama saya sampai saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi menghibur disaat masa-masa sulit penulis
8. Terakhir saya ingin berterima kasih untuk diri saya sendiri karena saya sudah berjalan sejauh ini meskipun ditengah perjalanan terasa sulit dan ingin menyerah *buti i can handle it by myself i always do*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Identifikasi Putusan.....	31
B. Pembuktian unsur dolus eventualis dalam putusan 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tindak Pidana Pembunuhan.....	49
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5 (Juni 2023): 174–183.
- Amalia, W. O. Z. (2023). *Aspek-Aspek Psikologis Pengambilan Keputusan Korupsi (Studi Pada Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Muna)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana." **Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra** 1, no. 2 (2023): 257–264.
- Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 73.
- Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, dan Erna Amalia, *Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia, hlm. [isi nomor halaman yang dikutip].
- Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan, Damera Press 2022), Hlm 69
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, Cetakan I Desember 2021), Hlm 58,
- Hindriyani, H., & Heriyanto, H. (2024). Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP:(Studi Putusan No 122/Pid. B/2021/PN. Sit). *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 203-210.
- Jessi Cayustisya Ruth Siahaan, "Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus

- Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg)" (Universitas Sriwijaya, 2024).
- Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54-55.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Lumintan, Apriant. "Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundangundangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8.3.
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 5.2 (2016).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 45,
- Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 304.
- Putri, Belicia Widhyana Yulia, and Ade Adhari Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN)." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10190-10203.
- Putusan Mahkamah Agung. *Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2024
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 454/Pid.B/2024
- Rahmayanti, A. E. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rimporok, R. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(9).

- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279-292.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212-220.
- Samara, F., Fallo, M. C. E., Hoar, A. A., Mudapue, P. T., Tadjji, F. N., Rana, Y., & Baon, M. B. (2024). "Tindak Pidana Umum: Analisis Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan di Kota Kupang." *Bureaucracy J.*
- Sanjaya, Sanjaya, et al. "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/PN/Pbm)." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2022): 1-12.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: CV Tunggal Esti, 2023), hlm. 126.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Psat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta* 2008. Hlm.7
- Sholihah, Aminatus. "Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019): 50-77.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana Makassar*: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 175.
- Tompodung, Hiro RR. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang

- Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10.4 (2021).
- Utoyo, M., Afriani, K., & Rusmini, R. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.
- Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Widodo, Wahyu. *Krimonologi Dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas Semarang Press, 2015.
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, Cetakan I April 2024), hlm 117,
- Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, and Purwadi Purwadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)." *Jurnal Bedah Hukum* 4.1 (2020): 15-33.
- ZAKY, Iqbal. Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. 2020.
- Zaky, Iqbal. 'Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.' (2020)
- Zefanya Tangkere, Roosje Lasut, and Atie Olli, "Tinjauan Hukum Sanksi Pidana yang Dilakukan dengan Kesengajaan dalam Hal Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016," **Lex Crimen** 9, no.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Awanda Ismul Fauzi

Nim : 202110110311063

Dengan Judul Skripsi :

“ PEMBUKTIAN UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM
DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 454/K/Pid/2024/PN.Sby)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

3/25
/11



Malang, 27 Agustus 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum